



**WALI NAGARI INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Simulasi Nomor ... Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simulasi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Simulasi Tahun 2020 Nomor).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pancung Soal
3. Nagari adalah Nagari Inderapura
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan

pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Inderapura

Ditetapkan di Nagari Inderapura
pada tanggal 12 Mei 2020

WALI NAGARI INDERAPURA,



Diundangkan di Nagari Inderapura
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI INDERAPURA,

LIES SESWITA, S.Sos

BERITA NAGARI INDERAPURA TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1	ALRAWADI		130101251175XXXX	HILALANG	
2	AMRAL		130101050276XXXX	HILALANG	
3	AMRIZAL		130101010381XXXX	HILALANG	
4	ANIZAR		130101681065XXXX	HILALANG	
5	ASWENDI		130101300569 XXXX	HILALANG	
6	BAHARUDDIN		130101010747 XXXX	HILALANG	
7	BANIAH		130101410752 XXXX	HILALANG	
8	BOBI CANDRA		130110230987 XXXX	HILALANG	
9	BURHANUDDIN		130101120948 XXXX	HILALANG	
10	DAHNI		130101410751 XXXX	HILALANG	
11	DONI IRAWAN		130101250380 XXXX	HILALANG	
12	DONI PUTRA		130101101185 XXXX	HILALANG	
13	ELEN		130101090268 XXXX	HILALANG	
14	ENDRI		130101010175 XXXX	HILALANG	
15	ERIZAL		130101061286 XXXX	HILALANG	
16	ERMI WARSI		130101640150 XXXX	HILALANG	
17	IRZAL		137605170881 XXXX	HILALANG	
18	ISMALDIANTO		130101210955 XXXX	HILALANG	
19	ISMEDI JUANDA		130111040390 XXXX	HILALANG	
20	ISUM		130102010767 XXXX	HILALANG	
21	JAFRIZAL		130101010177 XXXX	HILALANG	
22	JON HENDRA		140115010776 XXXX	HILALANG	
23	JUNAIDI		130101100683 XXXX	HILALANG	
24	JUNAIDI		130101010790XXXX	HILALANG	
25	JUPRI BADRI		130101150394 XXXX	HILALANG	
26	KASINGER		217104170877 XXXX	HILALANG	
27	LUKZULMAN		130101040494 XXXX	HILALANG	
28	MARDIANA		130101410760 XXXX	HILALANG	
29	MARDIANTO M		130101250777 XXXX	HILALANG	
30	MARDIZAL		130101210376 XXXX	HILALANG	
31	MASRIL		130101010581 XXXX	HILALANG	
32	MULYADI		130101130376 XXXX	HILALANG	
33	MUSLIM		210205061179 XXXX	HILALANG	
34	NASRUL ARIZAL		130101020690 XXXX	HILALANG	

5	NINO	130101410750 xxxx	HILALANG
36	NOFRIZAL	137106031182 xxxx	HILALANG
37	RAFI ARFANDI	130101030287 xxxx	HILALANG
38	RANA	130101410742 xxxx	HILALANG
39	RAHBAT	130101050970 xxxx	HILALANG
40	RAMIT INDRA	130101010759 xxxx	HILALANG
41	RIBUT	130101410753 xxxx	HILALANG
42	RONI INDRA/	130101190192 xxxx	HILALANG
43	SEPRIANTO	130101010782 xxxx	HILALANG
44	SUKMA PUTRA DITA	160705111094 xxxx	HILALANG
45	SULMAN	130101100577 xxxx	HILALANG
46	SYAFRUDDIN	13010101-0853 xxxx	HILALANG
47	TOMI ANDRIANTO	130101060587 xxxx	HILALANG
48	UDIN	130101010747 xxxx	HILALANG
49	WENDRA	130104170480 xxxx	HILALANG
50	ZULPANEDI	130101050277 xxxx	HILALANG
51	ABDUL THALIB	130101150580 xxxx	PANAMBAM
52	ABU BAKAR SIDDIK	130101210568 xxxx	PANAMBAM
53	AFRINALDI	130101260487 xxxx	PANAMBAM
54	IDRIANTO	130101090586 xxxx	PANAMBAM
55	AGUS SUPRIYADI	170607100991 xxxx	PANAMBAM
56	AHMAD MILUDI PUTRA	130101290885 xxxx	PANAMBAM
57	ALWIRDAN	137101560683 xxxx	PANAMBAM
58	AMINAH	130101101207 xxxx	PANAMBAM
59	ASRIL	130101250358 xxxx	PANAMBAM
60	BURHANUDDIN	130101080179 xxxx	PANAMBAM
61	DAHLIA SARI	130102440484 xxxx	PANAMBAM
62	DONI SAPUTRA	130101030485 xxxx	PANAMBAM
63	DONI SAPUTRA	130101230996 xxxx	PANAMBAM
64	DORI SYAFRIADI	130101080392 xxxx	PANAMBAM
65	EDIS	130101010777 xxxx	PANAMBAM
66	ERMAWATI	130101410760 xxxx	PANAMBAM
67	HALI MARNI	130101110520 xxxx	PANAMBAM
68	HENDRI SAPRIJON	130101160586 xxxx	PANAMBAM
69	HENDRIKO	130101110377 xxxx	PANAMBAM
70	INDRAWATI	130101101207 xxxx	PANAMBAM
71	ISMAN SAPUTRA	130102010283 xxxx	PANAMBAM
72	JASMANI	130101081211 xxxx	PANAMBAM
73	JASRIL	130101160770 xxxx	PANAMBAM
74	JAWARIS	130101410757 xxxx	PANAMBAM
75	JUM KIFLI	130101180684 xxxx	PANAMBAM
76	MANSYUR	130101200649 xxxx	PANAMBAM
77	MARDION	130101100377 xxxx	PANAMBAM
78	MARJOHAN	130101030382 xxxx	PANAMBAM
79	MONANG INDRA	130101030592 xxxx	PANAMBAM
80	NOERMA	130101410741 xxxx	PANAMBAM

81	NURDIANTO		130101100576 xxxx	PANAMBAM	
82	NURILAM		130101410758 xxxx	PANAMBAM	
83	NURMANI		130101410749 xxxx	PANAMBAM	
84	PERI NAGA WIJAYA		130101150279 xxxx	PANAMBAM	
85	R. BUDIMAN		130101120353 xxxx	PANAMBAM	
86	RANYA		130101021154 xxxx	PANAMBAM	
87	RONI GUSRIANTO		130101230588 xxxx	PANAMBAM	
88	RONI PUTRA		130101030282 xxxx	PANAMBAM	
89	ROSI LIANTO ALWIS		130103151283 xxxx	PANAMBAM	
90	SABARUDDIN TANJUNG		130101211211 xxxx	PANAMBAM	
91	SARKAWI		130101010747 xxxx	PANAMBAM	
92	SIMUS		130101270783 xxxx	PANAMBAM	
93	SRI MALADEWI		130101440487xxxx	PANAMBAM	
94	SUARDI		130101010164 xxxx	PANAMBAM	
95	SYAFRI ARASANDI		130101200480 xxxx	PANAMBAM	
96	SYAFRIJAL		130102291085 xxxx	PANAMBAM	
97	SYAMSIBAR		130101070556 xxxx	PANAMBAM	
98	UYUN INDRA		130101150675 xxxx	PANAMBAM	
99	YENDRIZAL		130101270757 xxxx	PANAMBAM	
100	YONG BADRI		130101201082 xxxx	PANAMBAM	
101	YULMAITA		130101200718 xxxx	PANAMBAM	
102	YUNIZAR		130101201173 xxxx	PANAMBAM	
103	ZAINUDIN		130101010768 xxxx	PANAMBAM	
104	ABDUL AJIS		130101240753 xxxx	BEROK	
105	NURIA		130101470752 xxxx	BEROK	
106	ANIS KAMBUK		130101451172 xxxx	BEROK	
107	APRIS		130101050467 xxxx	BEROK	
108	APRIZAL		130101210469 xxxx	BEROK	
109	ARBAIN		130101300673 xxxx	BEROK	
110	ARDI RUSDIANTO		130109070886 xxxx	BEROK	
111	ARIFIN		130101311250 xxxx	BEROK	
112	ASNI IDRIS		130101501158 xxxx	BEROK	
113	ASTUTI		130101450372 xxxx	BEROK	
114	BUSRIL		327507050974 xxxx	BEROK	
115	DERI IKA PUTRA		130101060479 xxxx	BEROK	
116	EFRIZAL		130101060482 xxxx	BEROK	
117	HENDRI SASMINTO		130101040691 xxxx	BEROK	
118	HERI NALDI		130101170475 xxxx	BEROK	
119	INDRA		130101090979 xxxx	BEROK	
120	IRWAN CANDRA		130101150884 xxxx	BEROK	
121	IRWANDI		130101241082 xxxx	BEROK	
122	JANUZAR		130101061218 xxxx	BEROK	
123	JASNAL		130101150757 xxxx	BEROK	
124	JUMARDANSYAH		130101220180 xxxx	BEROK	
125	JUNAIDI MARBA		130101130579 xxxx	BEROK	
126	JUPRIZAL		137109170475 xxxx	BEROK	

127	M.ACIL.S		130107030680 xxxx	BEROK	
128	MAFRUDDIN		140203270584 xxxx	BEROK	
129	MALADIN		130101150762 xxxx	BEROK	
130	MANSUR		130101010342 xxxx	BEROK	
131	MARDI PRIASASTA		130101010785 xxxx	BEROK	
132	MARDIANTO		130101210776 xxxx	BEROK	
133	MARLI		130101010781 xxxx	BEROK	
134	MUHAMMAD ZEN		130101080773 xxxx	BEROK	
135	MUSLIADI		130101090484 xxxx	BEROK	
136	NOFFIRMAN		130101151187 xxxx	BEROK	
137	NURA'INA		130101450557 xxxx	BEROK	
138	NURMAN		130101010164 xxxx	BEROK	
139	PEPRI WAHYUDI		130101280295 xxxx	BEROK	
140	RABAANI		130101641251 xxxx	BEROK	
141	RAIYAN		130101130212 xxxx	BEROK	
142	SAPRIADI		130101271283 xxxx	BEROK	
143	SAPRIANTO		130101111278 xxxx	BEROK	
144	SOLEHAN		180810091173 xxxx	BEROK	
145	SUKIRAN		130101040682 xxxx	BEROK	
146	SYAFRIANTO		130102140579 xxxx	BEROK	
147	SYAHRIAL		130101200455 xxxx	BEROK	
148	TIRANI		130101640747 xxxx	BEROK	
149	YARNI		130101480752 xxxx	BEROK	
150	YURNALIS		130108530363 xxxx	BEROK	
151	ZAINAP		130101510757 xxxx	BEROK	
152	ZULKARNAIN		130101120982 xxxx	BEROK	
153	ZULKIFLI		130101050472 xxxx	BEROK	

Ditetapkan di : Inderapura

Pada tanggal : 12 Mei 2020

